



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 5256-5266

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Penerapan Tax Planning Terhadap Laba dalam Mengefisiensikan
Pembayaran PPH Badan
(Studi Kasus Pada PT. Bentoel Internasional Investama Tbk)

Hilda Nanda Priyatna^{1✉}, Ersanti², Siti Rahayu³

Universitas Ichsan Satya

Email: Hilda.np@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian dilakukan pada Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi Banten. Penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah Sistem Akuntansi Instansi (SAI) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Akuntabilitas Laporan Keuangan. Terdapat dua variabel dalam penelitian, Sistem Akuntansi Instansi (SAI) sebagai variabel independen (variabel X) dan Akuntabilitas Laporan Keuangan sebagai variabel dependen (variabel Y). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode asosiatif didukung melalui pendekatan kualitatif. Penelitian menggunakan kuesioner yang disebar kepada responden. Jumlah pernyataan masing-masing kuesioner sebanyak 30 pernyataan untuk variabel independen yaitu Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan variabel dependen yaitu Akuntabilitas Laporan Keuangan. Hasil kuesioner diperiksa kevalidan dan kelayakan, serta reliabilitas atau keandalan data sebelum dilanjutkan untuk mengetahui korelasi antara penerapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dengan Akuntabilitas Laporan Keuangan. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 44 orang. Jumlah sampel dari perhitungan rumus Slovin. Pengambilan sampel dengan cara sampling jenuh. Jenis data adalah Skala ordinal. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan alat bantu SPSS Versi 16.0 for Windows (Statistical Program for Social Science). Hasil penghitungan diperoleh angka thitung sebesar $0.180 \leq t_{tabel}$ sebesar 1.686. Dengan demikian Sistem Akuntansi Instansi tidak mempengaruhi Akuntabilitas Laporan Keuangan. Dengan nilai R Square sebesar 0.025 atau 2.5%. artinya Pengaruh Variabel sistem Akuntansi Instansi (SAI) terhadap Akuntabilitas laporan Keuangan sebesar 2.5% dan sisanya 97.5% dipengaruhi oleh faktor lain.

Kata Kunci: *Sistem Akuntansi Instansi, Akuntabilitas Laporan Keuangan*

Abstract

The research was done in Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Banten Province. Research conducted to determine whether an Accounting System Institution (SAI) has influence significantly to variable Accountability Financial Report. There are two variable in this researc, an Accounting System Institution (SAI) as the independent variable (X variable) and Accountability Financial Report as the dependent variable (Y variable). The methods used in this research is a method of associative supported through a qualitative approach. Research using questionnaires presented to respondents. The number of statements each questionnaire as many as 30 statements to the independent variable that is an Accounting System Institution (SAI) and the dependent variable for which is Accountability Financial Report. The questionnaire examined validity and feasibility, and reability of data before continued to know correlation between the implementation of accounting agencies (SAI) with Accountability Financial Report. Population in this research totaled 44 people. The number of sample from calculation formula Slovin. The sample by means of sampling saturated. The kind of data is ordinal. To analyze data the writer used SPSS Versi 16.0 for windows (Statistical Program for Social Science). Counting the number of the result obtained thitung around $0.180 \leq t_{tabel}$ around 1.686. Thus accounting system accountability report does not affect financial institution. With the value R square 0.025 or 2.5%. It means variable Influence Institution (SAI) against Accountability Financial Report by 2.5% and the remining 97.5% influenced by these factor.

Keywords: Accounting System Institution, Accountability Financial Report

PENDAHULUAN

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.

Keputusan bisnis sebagian besar dipengaruhi oleh pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keputusan bisnis yang baik jika berhubungan dengan pajak bisa menjadi keputusan bisnis yang kurang baik, begitu juga sebaliknya.

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Dilain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak.

Pengusaha mengindentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka manajer wajib menekan biaya seoptimal

ungkinan. Demikian pula dengan kewajiban membayar pajak, Karena biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak (after tax profit), tingkat pengembalian (rate of return), dan arus kas (cash flows).

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara afdimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (tax planning) atau tax sheltering. Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya.

Asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (profit margin), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (rate of return on investment). Status perusahaan yang go public atau belum akan mempengaruhi kebijakan pembagian deviden. Perusahaan yang sudah go public umumnya cenderung high profile daripada perusahaan yang belum go public. Agar harga sahamnya meningkat, manajer perusahaan go publik akan berusaha tampil sebaik mungkin, sukses dan membagi deviden yang besar. Demikian juga dengan pembayaran pajaknya akan diusahakan sebaik mungkin. Namun apapun asumsinya, secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan.

Pengelolaan kewajiban pajak sering diasosiasikan dengan suatu elemen dalam manajemen dalam suatu perusahaan yang disebut manajemen pajak (tax management). Manajemen pajak sebagai suatu strategi penghematan pajak (tax saving), penyelidikan pajak (tax investigation), penghindaran pajak (tax avoidance), perencanaan pajak (tax planning), peringanan pajak (tax mitigation), pergeseran pajak (tax shifting), perlindungan pajak (tax shelter), tax flight, dan penyelundupan pajak (tax evasion). PT Bentoel Internasional Investama Tbk atau Bentoel Group, adalah anggota dari British American Tobacco Group. British American Tobacco Group merupakan kelompok perusahaan tembakau paling besar kedua di dunia menurut pangsa pasar global dengan brand yang diperjualbelikan di lebih dari seratus delapan puluh pasar. Bentoel Group, sekarang ini adalah produsen rokok ke 4 (empat) yang paling besar di Indonesia dengan perkiraan delapan persen pangsa pasar.

Bentoel Group tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya sebagai perusahaan publik tercipta pada tahun 1990. Dari sekian lamanya perusahaan ini berjalan, banyak permasalahan yang dialami oleh pihak perusahaan, terutama dalam pembayaran pajak sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Permasalahan terbesar dalam pembayaran pajak adalah masih kurang optimal, hal ini dikarenakan masih terdapat komponen biaya yang seharusnya dapat digunakan perusahaan untuk menghemat pajak namun tidak dimanfaatkan oleh perusahaan sehingga beban pajak yang harus dibayarkan menjadi besar. Diharapkan dengan adanya perencanaan pajak, perusahaan dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mencapai penghematan pajak semaksimal mungkin, agar dapat dialihkan untuk kesejahteraan karyawan dan kinerja perusahaan.

Pengertian Pajak dan Perencanaan Pajak

Definisi pajak menurut Soemitro (2011:1) "iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Definisi pajak menurut Suandy (2011:1) adalah "salah satu penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan".

Menurut Suandy (2011:7) "perencanaan pajak adalah tahap awal dalam penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan, perencanaan pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak". Tindakan tersebut legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur.

Menurut Zain (2009:67) "perencanaan pajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajak". Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefesiesikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (tax avoidance) yang merupakan perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup peraturan perundang – undangan perpajakan, dan bukan penyelundupan (tax evasion).

Dari pengertian – pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri – ciri perencanaan pajak adalah :

- a. Perencanaan pajak adalah bagian dari tindakan membantu manajemen dalam mengambil keputusan.

- b. Digunakan untuk mengefesiensikan pembayaran pajak terutang.
- c. Perencanaan pajak dilakukan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
- d. Perencanaannya secara bisnis masuk akal.

Konsep dasar perencanaan pajak menurut Hernanto (2010:72) meliputi :

1. Ketepatan waktu

Ketidaktepatan waktu pelaksanaan kewajiban pajak dapat berakibat merugikan perusahaan sebagai wajib pajak. Kewajiban untuk pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25, menyetor dan melaporkan hasil pemungutan PPh pasal 21, menghitung, menyetor, dan menyerahkan SPT dan masa PPN. Keterlambatan didalam melaksanakan kewajiban pajak tersebut bisa membuat perusahaan sebagai wajib pajak yang dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang tidak diperkenankan untuk diperlakukan sebagai biaya fiskal atau pengurangan penghasilan dalam menentukan jumlah penghasilan kena pajak (PKP) sehingga sebagai akibatnya modal perusahaan harus berkurang. Demikian pula pelaksanaan kewajiban-kewajiban pajak tersebut lebih awal dari tanggal atau jadwal waktu yang telah ditetapkan bisa berakibat negatif terhadap cashflow dan bisa jadi kehilangan peluang untuk mendapat penghasilan yang lebih besar karena pemerintah tidak memberikan diskon kepada para wajib pajak yang melakukan pembayaran utang pajaknya lebih awal dari tanggal jatuh tempo.

2. Undang – undang pajak memiliki perspektif akuntansi sendiri.

Perbedaan tujuan antara akuntansi keuangan dan akuntansi perpajakan dimanifestasikan dalam bentuk :

- a. Pendekatan yang digunakan didalam mendefenisikan elemen – elemen laporan keuangan (akuntansi keuangan) menggunakan pendekatan aktiva – kewajiban atau (asset-liability approach) sedangkan dalam akuntansi perpajakan menggunakan pendekatan pendapatan – biaya (revenue-expense approach).
- b. Konsep dasar
- c. Standar akuntansi atau kriteria dan metode pengakuan pengukuran, penilaian, pelaporan terhadap elemen – elemen laporan keuangan.

3. Pengakuan penghasilan bisa dipercepat dan diperlambat.

Atas permintaan atau kemauan wajib pajak dapat diterima pembayarannya meskipun pengorbanan yang diperlukan untuk merealisasikan belum seluruhnya terjadi harus diakui sebagai penghasilan yang harus dibayar pajaknya. Demikian pula semua penghasilan yang setiap saat dapat direalisasikan penerimaan kasnya atau sudah

diperhitungkan dengan utang – utangnya, dapat dipandang secara konstruktif sebagai penerimaan atas penghasilan yang harus dihitung dari terutang pajak.

Manfaat Perencanaan Pajak

Ada 4 (empat) hal penting yang dapat diambil sebagai keuntungan dari melaksanakan perencanaan pajak sebagai berikut :

1. Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diefesiensikan. Penghematan kas untuk pembayaran biaya – biaya yang ada di perusahaan, termasuk biaya pajak harus dipertimbangkan sebagai faktor yang akan mengurangi laba, dengan membayar pajak seefisien mungkin perusahaan dapat bertindak sebagai wajib pajak yang taat sekaligus tidak mengganggu cashflow dari perusahaan.
2. Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang dikelola secara cermat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih kuat, mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak. Hal ini menolong perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan berdasarkan anggaran yang telah disusun pada setiap periode.
3. Menentukan waktu pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi. Kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan ontime, artinya perusahaan telah melakukan penghematan atas sanksi atau denda yang terjadi bila terjadi keterlambatan dan kesalahan atas kewajiban perpajakan.
4. Membuat data–data terbaru untuk mengupdate peraturan perpajakan. Tindakan ini berguna untuk menyikapi peraturan perpajakan yang berubah setiap waktu, sehingga perusahaan sebagai wajib pajak dapat mengetahuinya lebih awal / update.

Jenis – Jenis Perencanaan Pajak

Jenis – jenis perencanaan pajak Erly Suandy (2011: 117), dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Perencanaan pajak nasional (National Tax Planning)
Yaitu perencanaan yang dilakukan berdasarkan undang – undang domestik. Dalam perencanaan pajak nasional pemilihan atas dilaksanakan atau tidak suatu transaksi hanya bergantung terhadap transaksi tersebut. Artinya untuk menghindari / mengurangi pajak, wajib pajak dapat memilih jenis transaksi apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum pajak yang ada misalnya akan terkena tarif pajak khusus final atau tidak.
2. Perencanaan Pajak International (International Tax Planning)

Yaitu perencanaan pajak yang dilakukan berdasarkan undang – undang domestik dan juga harus memperhatikan perjanjian pajak (Tax Treaty) dan undang – undang dari Negara – Negara yang terlibat. Dalam perencanaan pajak international yang dipilih adalah (yuridiksi) mana yang akan digunakan untuk suatu transaksi.

Definisi Laba Fiskal

Laba merupakan selisih pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan. Adanya 2 jenis laba menyebabkan terjadi perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal. Menurut Belkaoui (2000:332) dalam Asma (2013:7) menyatakan bahwa laba akuntansi secara operasional didefinisikan sebagai perbedaan antara pendapatan yang direalisasikan yang berasal dari transaksi suatu periode dan berhubungan dengan biaya historis. Harahap (2007) mengartikan laba akuntansi sebagai perbedaan antara revenue yang direalisasi yang timbul dari transaksi pada periode tertentu dihadapkan dengan biaya-biaya yang dihadapkan pada periode tersebut. Sedangkan laba fiskal adalah laba selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan (IAI, PSAK No.46).

Definisi Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Menurut Prisilia (2020) Pajak Penghasilan (PPh) Badan dikenakan pada Wajib Pajak sesuai dengan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu subjek pajak dalam negeri yang merupakan badan usaha yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini merupakan metode studi kasus dengan meneliti lebih lanjut menggunakan uji t berpasangan (Paired T-Test). Dalam penelitian ini meneliti mengenai perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan tax planning dalam mengefisienkan pembayaran pajak penghasilan.

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan hipotesis yang menjelaskan penerapan *Tax Planning* terhadap Laba dalam mengefisienkan pembayaran PPh Badan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, berdasarkan data yang dihitung untuk mendapatkan penaksiran kuantitatif yang kuat. Penelitian ini merupakan penelitian jenis hipotesis karena bertujuan untuk menguji variabel terikat terhadap variabel bebas. Variabel dependen adalah tipe variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen.

Penelitian ini mengambil sampel perusahaan PT. Bentoel Internasioanal Investama Tbk yang terdaftar di BEI selama tahun 2008-2012 yang telah diaudit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tabel 4.5, terdapat pengakuan biaya antara biaya komersial dan biaya fiskal dari periode 2008-2011 yang cukup besar dan memiliki kecenderungan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi karena pada koreksi fiskal biaya-biaya pada laporan komersial tidak termasuk dalam biaya fiskal (non deductible cost).

Dari hasil perhitungan koreksi fiskal terhadap biaya-biaya untuk periode 2008-2012, dapat disajikan pada tabel 4.7 berikut :

Tabel 4.7
Perbandingan Pengakuan Pada Biaya
Laporan Komersial VS Laporan Fiskal Sebelum Tax Planning

Tahun	Biaya komersial	Biaya fiskal	Selisih
2008	706,493,168,066	703,400,000,000	3,093,168,066
2009	856,783,749,033	846,783,749,033	10,000,000,000
2010	1,469,461,000,000	1,456,461,000,000	13,000,000,000
2011	1,710,406,000,000	1,695,406,000,000	15,000,000,000

(Sumber : Data yang diolah)

Hasil perhitungan pada tabel 4.7, menunjukkan bahwa kondisi perpajakan perusahaan tidak efisien karena masih terdapat komponen biaya yang seharusnya dapat digunakan perusahaan untuk menghemat pajak namun tidak dimanfaatkan oleh perusahaan. Biaya yang dimaksud adalah biaya promosi, konsumsi, perjalanan dinas, biaya pengobatan, tunjangan beras, biaya pendidikan dan pengembangan SDM dan biaya makan dan transport karyawan.

Dari hasil perhitungan koreksi fiskal sesudah tax planning periode 2008-2012, dapat disajikan pada tabel 4.12 berikut :

Tabel 4.12
Perbandingan Pengakuan Pada Biaya
Laporan Komersial vs laporan fiskal Setelah Tax Planning

Tahun	Biaya komersial	Biaya fiskal	Selisih
2008	706,493,168,066	706,068,168,066	425,000,000
2009	856,783,749,033	856,022,498,066	761,250,967
2010	1,469,461,000,000	1,468,377,000,000	1,084,000,000
2011	1,710,406,000,000	1,709,322,000,000	1,084,000,000

(Sumber : Data yang diolah)

Berdasarkan tabel 4.12, terdapat selisih pengakuan biaya antara biaya komersial dan biaya fiskal dari periode 2008-2011 dengan adanya beberapa biaya yang telah masuk dalam biaya fiskal (deductible cost), yaitu biaya biaya promosi, konsumsi, perjalanan dinas, biaya pengobatan, tunjangan beras, biaya pendidikan dan pengembangan SDM, biaya makan dan transport karyawan, sehingga memperkecil beban perusahaan dalam pembayaran pajak penghasilan.

Tabel 4.17
Analisis perbandingan Laba Fiskal Sebelum dan Sesudah Tax Planning
Periode 2008 - 2012 (Dalam Rupiah)

No	Tahun	La Fis Sebelum Tax Planning	La Fis Sesudah Tax Planning	Selisih
1	2008	247,270,353,612	244,602,185,546	2,668,168,066
2	2009	99,116,815,652	89,878,066,619	9,238,749,033
3	2010	380,448,000,000	368,532,000,000	11,916,000,000
4	2011	500,237,000,000	486,321,000,000	13,916,000,000

(Sumber : Data yang diolah)

Berdasarkan tabel 4.17 diatas, terdapat perbedaan dan selisih antara laba fiskal sebelum dan laba fiskal sesudah tax planning, total selisih Rp.37,738,917,099,-

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa semakin besar laba fiskal semakin besar pajak penghasilan terutang yang harus dibayar sebaliknya semakin kecil laba fiskal semakin kecil pajak terutang. Sedangkan semakin besar biaya yang diakui laporan fiskal semakin kecil pajak terutang.

Tabel 4.18
Perbandingan sebelum dan sesudah Tax Planning
Periode 2008 – 2012 (Dalam Rupiah)

Keterangan	2008	2009	2010	2011
Jumlah PPh sebelum Tax Planning	69,207,728,764	27,741,756,475	95,086,364,978	125,029,444,937
Jumlah PPh sesudah Tax Planning	68,460,943,	25,155,927,581	92,108,167,891	121,551,274,079
Penghematan Pajak	746,785,246	2,585,828,894	2,978,197,086	3,478,170,859

(Sumber : Data yang diolah)

Berdasarkan tabel 4.18 diatas, terdapat selisih dari pajak penghasilan sebelum dan sesudah dari periode 2008-2012 sebesar Rp.9,788,982,085,-. Hal ini menunjukkan bahwa total selisih pajak penghasilan tersebut sebagai penghematan pajak dalam mengefisienkan pembayaran PPh badan PT Bentoel Internasional Investama Tbk.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. Bentoel Internasional Investama Tbk terdapat beberapa biaya yang tidak termasuk dalam biaya fiskal (*non deductible cost*), yaitu beban promosi, konsumsi, seragam kantor, perjalanan dinas, biaya pengobatan, sumbangan, tunjangan beras, biaya makan dan transport karyawan, dan biaya lain-lain.
2. Kondisi perpajakan perusahaan masih kurang efisien karena masih terdapat komponen biaya yang seharusnya dapat digunakan perusahaan untuk menghemat pajak namun tidak dimanfaatkan oleh perusahaan. Biaya yang dimaksud adalah biaya promosi, konsumsi, konsumsi, biaya pengobatan, tunjangan beras, dan biaya makan karyawan.
3. Setelah dilakukan perencanaan pajak terdapat selisih beban pajak penghasilan (penghematan pajak) yang cukup besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mulyo. (2008). *Perpajakan Indonesia*, Seri PPh Badan Teori dan Praktik, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ayu Pusparini, Indah. Dzulkirom AR, Moch. Farah Azizah, Devi. (2013). "*Implementasi Tax Planning Dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (PPh) Badan* (Studi Kasus Pada PT Citra Kendedes Malang)." Skripsi pada Universitas Brawijaya Malang. Tidak Diterbitkan.
- Alfionita Putri, (2019). *Pengaruh Perbedaan Laba Akuntansi Dan Laba Fiskal, Komponen Akrua, Dan Aliran Kas Terhadap Persistensi Laba*. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). <https://repository.uin-suska.ac.id/21562/13/GABUNG.pdf>.
- Fina Mariana, Punamawati Helen Wijaya. (2021). *Analisis Kewajiban Pajak Penghasilan (Pph) Badan Pada Pt Setyanata Bersaudara Tahun 2018*. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, Volume III No. 3/2021 Edisi Juni Hal: 1325-1333
<http://www.idx.co.id>
<http://www.sjsu.edu/faculty/gerstman/StatPrimer/t-table.pdf>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011, Jakarta: Andi
- Mangunsong, Soddin. (2002). "Peranan *Tax Planning* Dalam Mengefisiensikan Pembayaran Pajak Penghasilan." *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, pada Universitas Kristen Maranatha. Vol.2. No.(1). 44-54.

- Mangoting, Yenni. (1999). "*Tax Planning*. Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* pada Universitas Kristen Petra. Vol. (1). 43-53.
- Nazir, Moh. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Resmi, Siti. (2011). *Perpajakan:Teori dan Kasus*, Edisi 6, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat
- Rori, Handri. (2013). "Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan." *Skripsi* pada Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol.1. No. (3). 410-418.
- Suandy, Erly. (2011). *Hukum Pajak*, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat
- Suandy, Erly. (2011). *Perencanaan Pajak*, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat.